

PERUBAHAN – PENYELENGGARAAN – ANGKUTAN UDARA
2015

PERMENHUB RI NO. PM 41 TAHUN 2015, 15 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 25 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN UDARA

ABSTRAK : - bahwa setelah dilakukan evaluasi di lapangan terhadap penerbitan izin, perlu dilakukan penyesuaian terhadap pengaturan tersebut agar dapat disesuaikan dengan kondisi penerbangan;

- Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah:

UU No. 1 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 1, TLN No. 4956); PERPRES No. 24 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PERPRES No. 135 Tahun 2014; PERPRES No. 7 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No.8); PERMENHUB No. KM 25 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PERMENHUB No. PM 5 Tahun 2015; PERMENHUB No. KM 60 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PERMENHUB No. PM 68 Tahun 2013;

- Dalam Peraturan Menteri Perhubungan ini diatur tentang:

Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 ditambahkan Pasal 3a, ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) diubah, diantara Pasal 4 dan Pasal 5 ditambahkan Pasal 4a, Pasal 4b dan Pasal 4c, ketentuan Pasal 5 diubah, ketentuan Pasal 7 diubah, ketentuan Pasal 9 diubah, ketentuan Pasal 11 diubah, ketentuan Pasal 12 diubah, ketentuan Pasal 13 diubah, ketentuan Pasal 14 diubah, ketentuan Pasal 15 diubah, ketentuan Pasal 16 diubah, diantara Pasal 16 dan Pasal 17 ditambahkan Pasal 16a dan Pasal 16b, ketentuan Pasal 105 diubah, ketentuan Pasal 106 diubah.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini merubah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara;

- Peraturan Menteri Perhubungan ini berlaku pada tanggal diundangkan 18 Februari 2015;

- Peraturan Menteri Perhubungan ini ditetapkan pada tanggal 16 Februari 2015.